

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberian pembiayaan ijarah berupa uang, sehingga dalam pemberian pembiayaan ijarah antara pihak KPRI Harapan Sejahtera dengan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam hal ini dikhawatirkan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh KPRI Harapan Sejahtera identik dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional. Agar praktik ijarah tidak sama dengan *leasing* diperbankan konvensional, maka dalam memberikan pembiayaan tidak hanya menyerahkan uang kepada anggota, melainkan pihak KPRI Harapan Sejahtera memberikan jasanya dengan cara menguruskan keperluan anggota berupa pembiayaan pendidikan, dengan cara KPRI membayarkan langsung kepada pihak ketiga, maka pihak anggota akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jasa yang menjadi objek pembiayaan adalah jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh pihak KPRI Harapan Sejahtera, bukan jasa yang dimiliki pihak lain. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah ini, jasa tersebut adalah milik pihak ketiga.
2. Mekanisme yang dijalankan di KPRI Harapan Sejahtera dalam pembiayaan pendidikan sudah dilakukan dengan cermat dan pertimbangan yang baik, dan sesuai dengan syarat dan rukun ijarah yaitu: penyewa (*mustajir*) atau disebut juga anggota, pemilik barang (*muajir*), harga sewa atau manfaat sewa (*ujrah*), ijab kabul. Ijab kabul harus dilakukan secara sukarela atau kedua belah pihak saling ridha, dan anggota harus berakal sehat dan *mummayiz*. Besarnya *ujrah* dalam pembiayaan ijarah pada KPRI Harapan Sejahtera ditentukan dalam bentuk nominal. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. dimana besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam

bentuk nominal bukan presentase. Penggunaan nominal dalam perhitungan upah (*ujrah*) dianggap tepat dalam pembiayaan ijarah.

3. Transaksi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KPRI Harapan Sejahtera dapat terlaksana karena adanya berbagai faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembiayaan. Faktor pendukung transaksi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KPRI Harapan Sejahtera adalah para pengurus, anggota yang senantiasa setia dan memenuhi tanggungjawab dengan baik terhadap koperasi, semua pihak yang terlibat dan telah bekerjasama dengan koperasi, pangsa pasar yang mudah didapat dan lebih aman dengan pembayaran sistem potong gaji. Faktor hambatannya dalam transaksi pada pembiayaan pendidikan di KPRI Harapan Sejahtera, terdapat pada proses pencairan dana. Proses pencairan dana yang tidak mudah membuat sekolah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan segera mungkin untuk digunakan oleh anggota. Selain itu, dari siswa yang melebihi batas atau tenggang waktu pembayaran iuran SPP.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan hasil penelitian adalah:

1. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang dijalankan harus sejalan dengan kebutuhan anggotanya, artinya setiap langkah koperasi simpan pinjam harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Maka usaha yang dilakukan harus memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi dari simpan pinjam meningkat pendapatan anggota serta manfaat ekonomi berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. Koperasi harus meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anggota melalui pelaksanaan pelatihan dilakukan secara rutin dan berkala terutama kepada anggota baru. Karena hal itu akan

menumbuhkan kesadaran dan pemahaman anggota terhadap peran dan fungsi.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan akad ijarah pada pembiayaan di koperasi agar hasil penelitiannya menjadi lebih baik dan lebih lengkap lagi.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula wawancara dengan sumber yang paham dalam akad ijarah pada pembiayaan di koperasi.

